

LAPORAN KEGIATAN

Diskusi Tematik Kelembagaan dan Kerjasama Daerah DALAM KERANGKA REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI HULU KE HILIR 22 Oktober 2024

I. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas global semakin menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Di Asia, wilayah yang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan pembangunan infrastruktur sangat besar. Infrastruktur menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang, namun dalam banyak kasus juga menjadi penghasil emisi gas rumah kaca yang tidak berkelanjutan. Aset infrastruktur bertanggung jawab atas sekitar 60% emisi global. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk mengurangi jejak karbon yang merupakan komponen penting dari setiap jalur yang sejalan dengan target Paris Agreement.

Menyadari peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh tren ini, Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) muncul sebagai inisiatif penting yang bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Asia. SIPA adalah program komprehensif yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam proses perencanaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur. SIPA mempertemukan entitas pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam memajukan solusi infrastruktur berkelanjutan di Asia. Tujuan utama SIPA adalah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi namun juga meningkatkan kualitas lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. SIPA mewakili pendekatan holistik untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui investasi infrastruktur. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, inovasi, inklusivitas, dan ketahanan ke dalam proses perencanaan dan implementasi infrastruktur, SIPA membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat Asia. Melalui upaya kolaboratif dan kemitraan strategis, SIPA selalu berusaha untuk mengkatalisis perubahan transformatif dalam pembangunan infrastruktur dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, sedang mengalami transformasi signifikan dalam lanskap infrastruktur. Dengan bertambahnya populasi dan pesatnya urbanisasi, kebutuhan akan infrastruktur berkelanjutan semakin mendesak. Menanggapi tantangan ini, Indonesia telah memulai program infrastruktur berkelanjutan yang ambisius yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Program SIPA dipimpin oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan diimplementasikan oleh empat (4) mitra pembangunan di Indonesia yaitu International Institute for Sustainable Development (IISD), International Transport Forum (ITF), United Nations Development Programme (UNDP) dan World Wildlife Fund (WWF). Mitra SIPA di Indonesia akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian dua pilar prioritas utama: Pilar I – Mendukung Bappenas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045), dan Pilar II – Memperkuat kapasitas pemerintah untuk mempercepat laju transisi energi ramah lingkungan. Baik RPJPN maupun RPJMN mencakup delapan agenda pembangunan: (1) Transformasi sosial, (2) Transformasi ekonomi, (3) Transformasi tata Kelola, (4) Supremasi hukum, stabilitas, dan diplomasi, (5) Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, (6) Pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bermutu, (7) Prasarana dan sarana yang ramah lingkungan dan kokoh, dan (8) Kestinambungan pembangunan. Penerapan SIPA di Indonesia akan dilaksanakan selaras dengan RPJMN dan RPJPN.

Kelembagaan menjadi salah satu aspek strategis yang perlu menjadi perhatian guna memastikan efektivitas pengelolaan infrastruktur dan penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks persampahan, kelembagaan juga menjadi isu strategis tersendiri dimana sebagian besar daerah hingga saat ini belum memisahkan fungsi operator dengan regulator yang memegang fungsi penyusunan kebijakan dan pengawasan. Kedua fungsi tersebut akhirnya dibebankan hanya kepada OPD dan hal ini berdampak kepada kurang optimalnya layanan persampahan di berbagai kabupaten/kota. Padahal secara umum terdapat beberapa alternatif bentuk lembaga operator pengelolaan sampah yang dapat dipertimbangkan oleh daerah seperti UPTD, UPT-PPK BLUD, BUMD atau pelibatan swasta. Pemilihan bentuk kelembagaan tersebut dapat disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan mempertimbangkan target layanan, kompleksitas permasalahan persampahan serta kapasitas anggaran pemerintah daerah.

Di sisi lain, perwujudan agenda reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang diamanatkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 juga perlu didorong melalui optimalisasi potensi kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik itu daerah lain, pihak ketiga, pemerintah luar negeri ataupun lembaga luar negeri. Hal ini perlu untuk juga mendapatkan perhatian mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan persampahan secara komprehensif. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak lain

diharapkan dapat mendorong akses daerah terhadap investasi dan inovasi yang berdampak kepada peningkatan kualitas layanan. Terdapat setidaknya 8 (delapan) opsi model bisnis pengelolaan sampah yang telah teridentifikasi yaitu: (1) Swakelola pemerintah; (2) Kemitraan masyarakat; (3) Jasa pelayanan; (4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - KPBU; (5) Kerjasama operasional; (6) Kerjasama pemanfaatan aset; (7) Swakelola kawasan; serta (8) Business to Business. Dari kedelapan model tersebut, 4 (empat) diantara merupakan model bisnis yang melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta yaitu jasa pelayanan, kerjasama operasional, KPBU dan pemanfaatan aset dimana masing-masing model memiliki sistem tata kelola, kesesuaian jenis lokasi dan teknologi serta prasyarat implementasinya masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk memetakan rekomendasi model bisnis yang sekiranya paling tepat dipilih oleh masing-masing daerah. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa kebijakan yang ada telah cukup mampu mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah dan pihak lainnya untuk terlibat dalam berbagai opsi kerjasama pengelolaan sampah.

UNDP Indonesia sebagai salah satu mitra SIPA akan mendukung Pemerintah Indonesia melalui Bappenas untuk mencapai Pilar II melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai strategi dalam rangka optimalisasi kelembagaan operator persampahan dan potensi kerjasama dalam penyelenggaraan persampahan. Kedua hal ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi modal bagi daerah untuk mengembangkan berbagai infrastruktur pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan kedepan.

II. Tujuan

Diskusi Tematik terkait Kelembagaan dan Kerjasama Daerah dalam rangka penyusunan kerangka Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu ke Hilir dilakukan dengan tujuan berikut ini:

1. Pemetaan Skenario Kelembagaan Persampahan di Daerah

Mengidentifikasi berbagai alternatif bentuk kelembagaan persampahan di daerah termasuk tantangan, peluang dan strategi yang diperlukan dalam mendukung keberfungsian operator yang optimal

2. Pembahasan Pola Kerjasama Persampahan di Daerah

Mengeksplorasi opsi-opsi kerjasama sektor persampahan yang dapat mendorong investasi sekaligus inovasi dalam pengelolaan persampahan

3. Pembahasan Pola Kewirausahaan Persampahan

Penjaringan informasi terkait strategi dan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya dalam mengimplementasikan model bisnis pada sektor persampahan yang kolaboratif, efektif dan efisien

III. Hasil yang Diharapkan

1. Strategi optimalisasi berbagai skenario kelembagaan operator persampahan

2. Pemetaan pola kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan persampahan
3. Rekomendasi strategi dan dukungan berbagai pihak terhadap implementasi model bisnis dalam pengelolaan sampah

IV. Daftar Undangan Kegiatan

Kementerian PPN/BAPPENAS

1. Direktur Lingkungan Hidup
2. Direktur Pembangunan Daerah
3. Tim Persampahan, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Direktur Sanitasi, Ditjen. Cipta Karya

Kementerian Dalam Negeri

5. Direktur SUPD II, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah
6. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah. Ditjen. Keuangan Daerah
7. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen. Administrasi Kewilayahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. Direktur Penanganan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
9. Direktur Pengurangan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Pemerintah Daerah

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
15. Kepala UPST Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung
18. Kepala BLUD Intan Hijau Kabupaten Banjar
19. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Akhir Kabupaten Bekasi
20. Kepala UPTD TPAS Manggar Kota Balikpapan
21. Kepala UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon Kabupaten Sidoarjo
22. Kepala UPTD TPSA Bagendung Kota Cilegon
23. Kepala UPTD Kebersihan Kota Cimahi

Mitra Pembangunan dan Swasta

24. Head of Environment Unit, UNDP CO Indonesia
25. Programme Manager for Energy Cluster, UNDP CO Indonesia
26. Project Coordinator, SIPA Project
27. UNV, SIPA Project
28. Tim CEFIM-OECD
29. Ir. Ria Ismaria, MT – NPMC ISWMP
30. Edy Susanto, SE – NPMC ISWMP

31. Ir. Sudartoyo Suwito – NPMC ISWMP
32. Ir. Renung Rubiyatadji, MM
33. David Sutasurya
34. Alex Chandra - PT Million Limbah
35. Mohamad Bijaksana Junerosano - PT. Waste4Change
36. PT Sarana Multi Infrastruktur
37. PT Indocement
38. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
39. PT. Sinarmas Land
40. PT. Bali Citra Metro Plasma Power
41. ISWMP Bappenas
42. USAID Indonesia
43. USAID Selaras
44. PT Greenprosa Adikara Nusa
45. Parongpong Recycle and Waste Lab
46. Green Hope Indonesia

V. Tanggal/Hari/Tempat

- Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
- Pukul : 09.00 – 16.15 WIB
- Tempat : Park Hyatt Jakarta
Jalan Kebon Sirih No 17-19, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta 10340
- Agenda : *Terlampir*

VI. Agenda dan Susunan Acara Kegiatan

Agenda kegiatan ini bertujuan untuk urgensi kelembagaan dan kerjasama daerah dalam kerangka reformasi pengelolaan sampah diantaranya membahas opsi kelembagaan operator, jenis kerjasama daerah dan pola kewirausahaan pengelolaan sampah di Indonesia. Berikut pula Ikhtisar kegiatan :

Tabel 1 - Agenda dan Susunan Acara kegiatan

Waktu (WIB)	Agenda	Pengisi Acara
08.30-09.00	Registrasi	Panitia
09.00-09.30	Pembukaan dan <i>Coffee Break</i>	MC
09.30-09.45	<i>Welcoming Remarks</i>	Senior Advisor for Energy UNDP Indonesia
09.45-10.00	<i>Setting Context</i> 1. Kelembagaan dan Kerjasama Daerah Dalam Kerangka Reformasi Pengelolaan Sampah Pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029	Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Kementerian PPN/Bappenas

Waktu (WIB)	Agenda	Pengisi Acara
	2. Opsi Kelembagaan Operator, Jenis Kerjasama Daerah dan Pola Kewirausahaan Pengelolaan Sampah Di Indonesia	
10.00-11.30	Serial Diskusi Tematik Topik 1 - Kelembagaan Operator Persampahan	Fasilitator 1. Tenaga Ahli ISWMP - Bappenas 2. Lina Damayanti Penanggung 1. Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen. Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 2. UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 3. UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung
11.30-13.00	Topik 2 - Pola Kerjasama Daerah di Sektor Persampahan	Fasilitator 1. Tenaga Ahli USAID-SELARAS 2. Lina Damayanti Narasumber 1. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri 2. Waste4Change 3. PT Million Limbah
13.00-14.00	ISHOMA	
14.00-16.00	Topik 3 - Pola Kewirausahaan Dalam Pengelolaan Sampah	Fasilitator 1. Tenaga Ahli ISWMP - Bappenas 2. Tenaga Ahli USAID-SELARAS Narasumber Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Kementerian PPN/Bappenas
16.00-16.15	Wrap Up dan Rencana Tindak Lanjut	Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Kementerian PPN/Bappenas

VII. Welcoming Remarks

Aang Darmawan

Senior Advisor for Energy, UNDP Country Office Indonesia

Permasalahan sampah menjadi salah satu tantangan pemerintah Indonesia dan juga merupakan tantangan di tingkat global. UNDP sebagai salah satu bagian dari PBB bermaksud membantu pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Berdasarkan data SIPSN, terdapat 38,3 juta ton timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2022 dengan 62% diantaranya terkelola. Artinya, sampah belum terkelola mencapai 12,5 juta ton sampah. Jika sampah yang tidak dikelola tersebut diolah menjadi 3,75 juta ton produk RDF dan dikalikan dengan harga jual sebesar Rp 300.000 per ton, maka akan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp1,21 triliun.

Indonesia telah memiliki strategi pengelolaan persampahan yang tercantum pada Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diskusi hari ini dimaksudkan untuk menyusun strategi penguatan kelembagaan dan kerjasama yang sejalan dengan amanat Perpres 97/2017. Input yang diperoleh hari ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam kebijakan pengelolaan sampah kedepan, termasuk didalamnya terkait dokumen Roadmap RDF yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP.

Persampahan merupakan permasalahan yang kompleks dimana didalamnya melibatkan banyak peran kementerian/lembaga dan juga berbagai pihak non pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penyiapan bisnis model dari pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Selain itu penting juga mendorong lebih masif pengolahan sampah yang mendukung prinsip berkelanjutan seperti PLTSa Putri Cempo di Kota Solo yang dalam praktiknya mengolah sampah menjadi energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Regulasi terkait hal tersebut juga sebetulnya telah tersedia di Perpres 35/2018 namun dalam implementasinya ternyata juga ditemukan kendala dimana PLN yang tidak bersedia membeli sumber listrik yang dihasilkan karena harganya lebih mahal dari batu bara.

Dalam rangka mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan kedepan, UNDP bekerjasama dengan Bappenas mendorong adanya rangkaian pelaksanaan kegiatan yang serupa dengan kegiatan ini. Kami juga mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan dukungannya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kali ini dan juga tindaklanjutnya kedepan.

VIII. Setting The Context : Opsi Kelembagan Operator, Jenis Kerjasama Daerah dan Pola Kewirausahaan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Nur Aisyah Nasution, ST, MS

Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Dit. Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas

Sektor persampahan telah menjadi prioritas dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dengan target 90% sampah terolah pada tahun 2045 termasuk didalamnya 38%

sampah terdaur ulang dan 55% pengolahan menjadi *material and energy recovery* (kompos, RDF ataupun pengolahan lainnya). Selain itu, kedepan juga akan didorong agar seluruh rumah tangga dapat mengakses layanan pengumpulan sampah secara penuh tanpa terkecuali.

Pencapaian target tersebut memerlukan loncatan yang luar biasa mengingat saat ini sampah terolah baru mencapai sekitar 12-15% saja. Artinya, sebanyak 70-80% timbulan sampah langsung terangkut ke TPA atau bocor ke lingkungan. Adapun dalam rangka memastikan terjadinya perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah, salah satu pondasi utama yang perlu menjadi perhatian adalah kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang baik. Beberapa isu yang telah ditemukan terkait kelembagaan diantaranya adalah: (1) Operator sampah masih banyak dilakukan di dinas; (2) Ketidaksamaan informasi data terkait status UPTD pengelolaan sampah; (3) Keberagaman ruang lingkup sub-sistem pengelolaan sampah dari UPTD - mengoperasikan TPST atau TPA saja atau operator dari proses pengumpulan sampai pemrosesan akhir; (4) Kelembagaan BLUD yang masih minim yaitu 6 daerah - 2 di tingkat Provinsi dan 4 di tingkat kabupaten/kota. Salah satu upaya perbaikan untuk isu tersebut adalah pemisahan tugas dan fungsi (*balance of function*) melalui pemisahan fungsi regulator, operator, pengawasan dan penegakan hukum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan bagaimana operator bisa terbentuk sehingga dapat fokus dalam peningkatan layanan dasar.

Kontribusi mitra pembangunan dan swasta dalam sektor persampahan telah banyak teridentifikasi dengan bentuk kerjasama yang bervariasi seperti W4C, Million Limbah, Greenprosa, dll. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masukan terkait: (1) Bentuk operator yang paling cocok untuk layanan persampahan; (2) Detail rencana kerjasama pemerintah daerah – swasta yang akan dibangun kedepan; (3) pengaturan insentif dan disinsentif diantara berbagai pihak yang mendukung visi pengelolaan sampah sebagai *game changer*.

IX. Serial Diskusi Tematik Sesi-1 : Kelembagaan Operator Persampahan

Fasilitator : (1) Lina Damayanti (2) Nadia Sitompul

Tujuan Sesi :

1. Pemetaan Tantangan Kelembagaan Operator Eksisting
2. Pemetaan Preferensi dan Kebutuhan Dukungan Kelembagaan Kedepan
3. Kebijakan dan NSPK yang diperlukan kedepan untuk mendukung kelembagaan operator yang ideal ke depan.

Penanggap :

1. R. Wisnu Saputro - Kasubdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2. Agung Pujo Winarko, S.Si, M.Si – Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
3. R. Ramdani, ST, Msi, Msc – Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup

SESI TANYA JAWAB DENGAN PENANGGAP DAERAH

1) Bapak Agung - Kepala UPST DLH Provinsi DKI Jakarta Tantangan Kelembagaan di DKI Jakarta

- Kelembagaan operator sampah di DKI Jakarta menjadi hal yang sangat penting karena potensi kerjasama baru dapat maksimal ketika kelembagaannya mendukung seperti BLUD.
- SK BLUD DKI Jakarta telah ada sejak tahun 2021 dan regulasi lainnya dilengkapi melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang SPM dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan.

Proses Pembentukan BLUD UPST DKI Jakarta

- Pembentukan BLUD dilatarbelakangi dengan besarnya potensi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- Persiapan pembentukan BLUD diawali dengan kajian menggali potensi-potensi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah sampai diputuskan diperlukan pembentukan BLUD. Hal ini dikarenakan banyak kerjasama layanan yang dapat dilakukan dengan pendapatan BLUD.
- Sebelum menjadi BLUD, daerah dapat menjalankan jasa pengelolaan sampah tetapi kas masuk ke PAD/Pendapatan Anggaran Daerah. Sedangkan dengan bentuk BLUD, pendapatan dapat dikelola fleksibel masuk ke pendapatan BLUD.

Mekanisme Pendanaan Operasional BLUD UPST DKI Jakarta

- Pendapatan tahunan dari tarif layanan belum dapat teridentifikasi besarnya karena tarif yang baru mulai diberlakukan 3 bulan setelah diterbitkan regulasinya pada tahun 2024 .
- Mengelola sampah itu membutuhkan biaya besar dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan berbagai sumber pendanaan baik APBD ataupun retribusi.
- Sebelum ada pendapatan sendiri, APBD harus menyokong pelayanan pengelolaan sampah. Akan tetapi meskipun telah menjadi BLUD dan memiliki pemasukan sendiri, ternyata APBD harus tetap ada karena potensi pemasukan di setiap rantai layanan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional

Kekurangan Bentuk Kelembagaan BLUD

- Banyak potensi kerjasama namun terkendala regulasi-regulasi yang belum mendukung kerjasama. Seperti contohnya, dalam Permendagri telah disebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan BMD atau kerjasama operasional dapat dilakukan oleh BLUD namun belum ada turunan regulasi terkait hal tersebut sehingga tidak bisa menjadi acuan daerah.
- Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi menginterpretasikan turunan

regulasi yang ada melalui peraturan di tingkat daerah dengan mengacu kepada peraturan BLU di pemerintah pusat.

- TPA Bantargebang memiliki timbulan sampah sebanyak 30 juta ton dengan ketinggian > 70 meter. Jumlah tersebut akan bertambah dengan sampah baru yang akan masuk. Sedangkan gunung sampah eksisting perlu juga ditangani. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi potensi kerjasama yang besar dan memang banyak pihak yang berminat untuk bekerja sama.
- Terkait hambatan implementasi kerja sama sharing revenue dari sisi mekanisme pengadaan, pihak BLUD DKI telah berkonsultasi ke Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan LKPP.
- Kerjasama yang saat ini dimiliki adalah jual beli jenis layanan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Layanan yang Dikelola

Layanan UPST di Provinsi DKI Jakarta fokus di sub-sistem pengolahan dan pemrosesan akhir di TPAS Bantar Gebang. Sedangkan untuk layanan pengumpulan sampah hanya tersedia untuk skala kawasan saja dan bukan rumah tangga.

2) Ramdhani - Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Kronologis Perubahan PD Kebersihan Menjadi UPTD

- Awalnya, PD Kebersihan Kota Bandung telah berdiri selama 35 tahun dengan jumlah pegawai hampir 1.800 orang (penyapu, supir dan manajemen)
- Pada tahun 2020, terjadi peralihan dimana sekitar 800 orang tim penyapuan dipindahkan ke UPTD/DLH. Walikota kemudian memutuskan untuk membubarkan PD Kebersihan dan penyebabnya kemungkinan karena adanya temuan BPK terhadap PD yang seharusnya dilakukan penyertaan modal dari daerah namun justru diberikan subsidi dari APBD.
- Setelah satu tahun beroperasi, UPTD kemudian berkembang menjadi BLUD pada tahun 2022 karena adanya kebutuhan sisi bisnis dari urusan PD Kebersihan yang perlu ditangkap.
- BLUD di sektor persampahan tidak dapat disamakan dengan BLUD Sektor Kesehatan dikarenakan perbedaan sifat urusan keduanya. BLUD Kota Bandung saat awal berdiri diberikan target pendapatan 187 miliar rupiah di tahun pertama, padahal dengan posisi PD Kebersihan saja pendapatan maksimalnya hanya 43 miliar.
- Layanan Pengelolaan Sampah Kota Bandung baik saat berbentuk PD maupun BLUD sama-sama mencapai 98% atau sama dengan kurang lebih 2 juta penduduk.

Tantangan Regulasi Dalam Penentuan Jumlah UPTD

- Pada saat PD dibubarkan dan transisi ke UPTD, terdapat perdebatan terkait penetapan jumlah unit UPTD. Hal ini mengingat beban layanan seluruh Kota Bandung yang akan berat jika dibebankan kepada satu kelembagaan operator UPTD-BLUD saja.
- Terdapat 2 regulasi yang mengatur pertimbangan dalam penentuan jumlah UPTD secara berbeda yaitu:
 - Permendagri No. 12/2017 tentang Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD yang didasarkan pada jumlah beban kerja per tahun dan jumlah fungsi serta wilayah kerjanya (cakupan kecamatan)
 - PermenLHK No. P.74 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan terkait nomenklatur yang tinjauannya berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani: (1) jika <10.000 jiwa dilayani UPTD tipe B; (2) 10,000-500.000 dilayani satu UPTD tipe A; (3) >500.000 jiwa dilayani beberapa UPTD tipe A.
- Pemerintah Kota Bandung mengambil keputusan untuk membentuk 1 UPTD-BLUD terlebih dahulu karena menimbang momentum transisi
- Terdapat 4 (empat) tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung yaitu:
 - Pengumpulan/Penyapuan : Penyapuan hanya komersil, sementara rumah tangga oleh masyarakat
 - Pengangkutan TPS ke TPA: dari rumah tangga ke TPS dilakukan dan dikelola masyarakat, namun untuk beberapa area komersil pengumpulan dapat dilakukan dari sumber sampah.
 - Pengolahan
 - Pemrosesan Akhir Sampah - namun tidak dilakukan karena TPA Regional (oleh Pemerintah Provinsi)

Tantangan Implementasi BLUD

- Paradigma Pemerintah Daerah yang menganggap saat persampahan dikelola BLUD maka akan memberikan keuntungan seperti BLUD di RSUD padahal kolektivitas retribusi sampah sendiri hanya mencapai 30%
- Penyeimbangan Neraca Keuangan dimana di awal proses pembentukan BLUD sempat berhutang miliaran ke vendor
- Target pendapatan yang tidak realistis dimana tahun pertama pembentukan BLUD sudah ditargetkan dapat menghasilkan Rp187 Miliar. Padahal, secara historis PD yang telah berdiri lama saja memiliki nilai keuntungan maksimal Rp43 Miliar per tahun.

SESI DISKUSI

3) drg. Chanifah Listyarini, M.H.M - Kepala DLH Kota Cimahi

- Sebagian besar daerah sudah memiliki UPTD. Jika Pemerintah Daerah ingin mengembangkan kelembagaan operator layanan sampah, perlu diingat pelayanan sampah itu merupakan layanan sosial. Maka UPTD Persampahan tidak dapat dikembangkan menjadi BUMD karena perlu dilakukan penyertaan modal.
- Pengelolaan sampah bukan sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi sehingga bentuk kelembagaan idealnya adalah BLUD dengan tujuan agar pemasukan bisa dimanfaatkan langsung pada pelayanan (fleksibilitas keuangan).
- Dalam persampahan terdapat Capex dan Opex. Capex ini merupakan tanggung jawab pemerintah dimana ada kerusakan infrastruktur perlu ditanggung oleh Pemerintah. Namun, untuk Operational Expenditure ini yang memerlukan bauran pendanaan dengan pendapatan retribusi meskipun kenyataan di lapangan pendapatan tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan biaya OPEX.
- Cimahi tahun ini baru menetapkan BLUD dan sedang dalam proses menyusun bisnis plan
- Implementasi BLUD perlu diaudit eksternal dan tidak terbatas kepada keuangan saja tetapi juga kinerja

4) Renung - Program Bersih Indonesia/ Purna DLH Kabupaten Malang

- Kabupaten Malang memiliki 2 UPTD dari tahun 1991 sampai dengan 2019. Akan tetapi, Provinsi Jawa Timur mengevaluasi bahwa kabupaten Malang hanya boleh ada 1 UPTD dengan katagori B. Kemudian setelah beberapa kali banding dimana pemberintah kabupaten mengusulkan 5 UPTD dan disetujui untuk dibentuk 3 saja.
- Saat ini 3 dari 7 UPTD di Kabupaten Malang - termasuk Program Bersih Indonesia, telah berhasil berstatus *cost recovery* melalui retribusi yang besarnya melebihi biaya operasional yang bersumber dari APBD.
- TPST 3R di Kab. Malang sudah bisa membiayai operasional TPST3R dengan gaji karyawan yang cukup tinggi dari retribusi layanan dan hasil penjualan pemanfaatan pengelolaan sampah
- Saat ini 1 UPTD Kabupaten Malang telah melakukan pembentukan BLUD dimana Peraturan Bupati telah ditetapkan namun implementasi belum dilakukan.
- Perubahan bentuk menjadi BLUD dibutuhkan karena jika tetap UPTD akan berdampak kepada banyak tumpukan sampah di TPA akibat tidak ada kewenangan untuk jual beli dan kerja sama.

5) Alex – RECO, PT. Milion Limbah

- Mitra Daerah RECO saat ini adalah Pemerintah Daerah di Gresik, Makassar, Gowa dan Ambon dan seluruhnya berbentuk kelembagaan Dinas/UPTD.
- Di Ambon ada MoU dengan Dinas untuk mengoperasikan TPA, sedangkan di Makassar dan Di Gowa terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS). Di Gresik belum ada PKS, karena Gresik hanya menjadi lokasi warehouse untuk menampung sampah dari kab/kota lokasi cabang bisnis.
- Hambatan bermitra dengan UPTD atau Dinas diantaranya pendapatan yang masuk ke kas daerah sehingga pengembangan bisnisnya tidak bisa bergerak secara bebas.

6) Edy Susanto - NPMC ISWMP

- Tantangan pengelolaan sampah adalah ekosistem pengelolaan sampah yang belum matang serta skema kerjasama dari tiap bentuk kelembagaan yang belum terbentuk
- Untuk menjadi BLUD diperlukan penyiapan beberapa perkara - sekitar 16 Perkada. Hal tersebut juga terkendala dengan ketentuan dalam Permendagri yang terlalu rumit dan rigid sehingga kurang mengakomodir kebutuhan dari sisi bisnis. Selain itu, perlu ditinjau kembali apakah pengaturan yang diatur di Permen LH telah sinkron sepenuhnya dengan yang diatur di Permendagri.
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama dengan pihak ke-3, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Perpres No. 12 Tahun 2021 yang didalamnya terdapat aturan mengenai kontrak payung.

7) Wisnu - Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen. Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

- Pada PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 29 terkait pelayanan persampahan yang terdiri dari:
 - Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah

Jika dilihat dari rantai layanan pengelolaan sampah tersebut membutuhkan biaya yang besar

- Seluruh rantai layanan tersebut memiliki potensi penghasilan juga. Sehingga potensi-potensi tersebut perlu dikaji di masing-masing daerah.
- Terdapat 3 (tiga) persyaratan pembentukan BLUD yaitu:
 - Substansi kelembagaan yang merupakan wewenang Direktorat Fasilitas

Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen. Otonomi Daerah. Saat ini persyaratan BLUD diawali dengan pemisahan regulator dan operator yang diatur pada PP 18/2016 dan Permendagri 12/2017 tentang Pembentukan UPTD dan cabang dinas.

- Dokumen Administratif, SPM, Tata Kelola, Renstra Dinas, dll.
- Kemampuan kebutuhan pendanaan.
- Hambatan pembentukan BLUD di Daerah adalah paradigma yang salah dimana diasumsikan jika sudah terbentuk BLUD maka sudah tidak diperlukan alokasi APBD padahal alokasi APBD masih wajib dan dibutuhkan meskipun sudah berbentuk BLUD.
- Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, diutamakan pada tuisi kesehatan.
- Dit. BUMD, BLUD, BMD, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan modul pedoman penyusunan dokumen Administratif BLUD Pengelolaan Sampah yang juga disertai didalamnya dengan acuan template berbagai dokumen administratif bagi pemerintah daerah.
- Disarankan ke Daerah bahwa Perkada dapat disimplifikasi menjadi 2 buah yaitu tentang keuangan dan non keuangan. Hasil diskusi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen. Otonomi Daerah, produk hukum yang mendukung Perkada BLUD pun dapat disederhanakan menjadi Perkada Pengelolaan Keuangan BLUD di Kab/Kota untuk Urusan (Kesehatan, SMK, Konservasi, Pengelolaan Sampah)
- Untuk perkada yang mengatur non-keuangan maka ruang lingkupnya terdiri dari 4 yaitu SDM Remunerasi, Tarif, Barang/Jasa, dan Kerja Sama.
- Terkait kebutuhan help desk di daerah, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah dengan perihal surat permohonan bimbingan pembentukan BLUD dari UPTD.

8) R. Ramdhani - UPTD Kota Bandung

- Kota Bandung pada awalnya hendak menentukan jumlah UPTD sesuai cakupan layanannya tetapi terkendali dengan pengaturan antara Kementerian Dalam Negeri dengan KLHK. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa pengaturan di level pusat telah seragam sehingga dapat menjadi acuan yang jelas di daerah.
- Pembentukan BLUD di daerah dan formalisasi operator hulu yang masih dipegang oleh masyarakat perlu untuk dilakukan untuk menunjang optimalisasi kelembagaan.

9) Sudartoyo - NPMC ISWMP

Diperlukan adanya mandatory dari pusat yang mengarahkan pembentukan BLUD di Daerah karena jika hanya berasas dari inisiatif daerah akan sulit tercapai.

10) Lina Damayanti - Fasilitator

- Perlu ada penyelerasan antara Permendagri dan juga PermenLH dalam mengatur penentuan jumlah UPTD di daerah.
- Perlu ada pengaturan apakah kelembagaan BLUD perlu menangani sistem secara terintegrasi dari hulu ke hilir atau cukup subsistem tertentu saja.
- Komitmen Pemerintah Daerah merupakan faktor yang paling penting karena meskipun bentuk kelembagaan telah BLUD, namun tetap diperlukan dukungan keuangan dari Pemerintah Daerah.

11) Wisnu - Dit BUMD, BLUD dan BMD

- Saat hendak membentuk BUMD, maka perlu dilakukan kajian yang memastikan kegiatan memiliki profit bisnis. Sementara itu, mengingat BLUD merupakan embrio dari BUMD maka BLUD sebaiknya menjadi binaan Biro Perekonomian.
- Pemerintah Daerah telah melihat potensi pengelolaan sampah dengan BLUD. Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi lebih lanjut untuk berpartisipasi dalam mempercepat dan mensimplifikasi pembentukan BLUD di tingkat daerah.
- BLUD di Kesehatan dan SMK itu pelaksanaannya telah diatur melalui Peraturan Kementerian Teknis. Jika pengaturan sudah tersedia untuk sampah, maka nanti Bappenas dapat berperan sebagai koordinator dari implementasinya.

X. Serial Diskusi Tematik Sesi-2 : Pola Kerjasama Daerah di Sektor Persampahan

Fasilitator : (1) Christiana Yuni (2) Lina Damayanti

Tujuan Sesi :

1. Urgensi kerjasama dalam layanan persampahan
2. *Sharing knowledge* tentang praktik kerjasama dalam pengelolaan persampahan baik skala kawasan maupun kabupaten/kota
3. Penjaringan masukan terkait hal-hal yang perlu dikembangkan dalam mendorong potensi kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta kedepan

Narasumber :

1. Hindarto Hidayat - Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
2. Ridho Malik Ibrahim - Chief Operating Officer (COO) Waste4Change
3. Alex Chandra – Chief Executive Officer (CEO) PT Million Limbah

Sesi diskusi dibuka dengan pemaparan terkait ketentuan regulasi dalam pelaksanaan kerjasama daerah oleh Bapak Hindarto dari Kementerian Dalam Negeri. Disampaikan bahwa kerjasama daerah menurut subjeknya terbagi menjadi: (1) Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain; (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga; (3) Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri; serta (4) Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri. Dalam konteks kerjasama daerah dengan pihak ketiga, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur yaitu PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang diturunkan ke Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Namun, Hindarto menyampaikan bahwa pengaturan dalam kedua regulasi tersebut hanya mengatur rambu kerjasama secara umum saja sehingga untuk implementasi sektor tetap perlu mengacu kepada regulasi sektor. Oleh karena itu, kerjasama di sektor sampah tetap perlu mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2008.

Selain itu, Hindarto juga menyampaikan penting untuk mengetahui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang akan dilakukan serta ketentuan terkait bentuk tersebut: (1) Jika kerjasama penyediaan pelayanan publik maka mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014; (2) Jika pengelolaan aset kerja sama mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004; (3) Kerjasama investasi dan kerjasama badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur mengacu kepada Perpres Nomor 38 Tahun 2015; (4) Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKP Nomor 12 Tahun 2021. Adapun kemungkinan jenis kerjasama yang dapat dilakukan diantara bentuk-bentuk tersebut dapat ditentukan dengan melihat beberapa faktor yaitu ketersediaan balas jasa kepada mitra kerjasama, pemanfaatan barang milik daerah oleh mitra kerjasama atau ketersediaan hibah barang dan/atau uang.

Sesi diskusi dilanjutkan dengan pemaparan terkait kerjasama daerah dari sudut pandang sektor privat atau swasta. Ridho Malik dari PT Waste4Change menyebutkan bahwa urgensi kerjasama sektor persampahan diperlukan karena pengelolaan sampah

memiliki rangkaian proses panjang yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder. Selain itu, tantangan lainnya adalah biaya pengelolaan sampah baik CAPEX maupun OPEX yang besar dan tidak dapat menggunakan satu sumber dana. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat selaku produsen, pemerintah selaku regulator dan sektor swasta sebagai operator untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efisien. Ridho menambahkan dukungan yang dibutuhkan swasta dari pemerintah adalah ketersediaan peraturan terkait persyaratan yang jelas bagi swasta untuk berkolaborasi sebagai operator layanan. Ridho juga menekankan bahwa pemisahan peran regulator di pemerintah dan operator di swasta yang dikerjasamakan melalui BLUD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Salah satu praktik baik kerjasama daerah dengan swasta menurut Ridho adalah DKI Jakarta karena telah bekerjasama dengan berbagai macam pihak swasta untuk pengangkutan sampah dari perumahan, gedung dan bangunan komersial lainnya dimana Waste4Change termasuk salah satu mitra kerjasamanya dengan cakupan layanan meliputi 105 titik pengangkutan.

Alex Chandra dari PT Million Limbah menambahkan pengalamannya selama bekerjasama dengan pemerintah daerah di sektor persampahan. Saat ini, perusahaannya telah memiliki 3 titik pusat pemulihan yaitu Kabupaten Gowa, Ambon dan Bekasi. Menurut Alex, tantangan utama dalam implementasi kerjasama bisnisnya tersebut adalah pemahaman pemerintah daerah terkait persampahan secara umum dan mekanisme kerjasama. Alex menyebutkan bahwa pemerintah daerah selalu beranggapan bahwa service provider sudah mendapatkan untung hanya dengan sampah mentah yang tidak terpilah. Isu lainnya adalah hasil pengolahan RDF yang nilai jualnya masih rendah yaitu 30-70% dari Batubara serta ketimpangan fasilitas pengelolaan sampah yang tidak sama, misal kualitas alat pengolahan local atau impor). Oleh karena itu, menurut Alex diperlukan beberapa dukungan untuk keberjalanan kerjasama kedepan seperti modul yang tersistematis untuk memberikan pemahaman kepada daerah, satuan tugas khusus yang bertugas untuk layanan help desk (top ke bottom), serta benchmark atau standar nasional untuk setiap fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, menurut Alex juga penting untuk pemerintah memahami bahwa visi zero waste to landfill akan sulit tercapai selama biaya layanan pengelolaan sampahnya tidak cukup besar untuk mewujudkan hal tersebut. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah di luar negeri adalah biaya service charge untuk penyediaan layanan berkualitas baik yang telah termasuk kedalam biaya retribusi.

SESI DISKUSI

1. Gunawan - BLUD Provinsi NTB

- Provinsi NTB telah memiliki Perda terkait Tata Cara Kerjasama BLUD di TPA dimana BLUD telah mulai efektif dilaksanakan sejak Januari 2023. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi: (1) jangka waktu kerjasama yang terlalu singkat dibatasi oleh pusat maksimal 5 tahun dan diatas periode tersebut harus menggunakan mekanisme KPBU; serta (2) subsidi APBD yang terus menurun padahal BLUD Sampah bukan yang berorientasi pada keuntungan sehingga membutuhkan dukungan dana kontinu.

Tanggapan Hindarto - Dit. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri

- Pelaksanaan kerjasama yang bersinggungan dengan pemanfaatan asset, investasi dan lainnya perlu juga tunduk kepada regulasi teknis yang mengatur substansi objek yang dikerjasamakan.
- Terkait adanya batasan durasi kerjasama, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemerintah daerah memaksimalkan proses perencanaan kerjasama tersebut sehingga sebelum kerjasama dimulai pemda telah mengetahui pasti bentuk, waktu dan proses yang diperlukan untuk melakukan kerjasama.
- Jika daerah memerlukan bantuan konsultasi maka dapat menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Dit. Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
- Ruang lingkup pengaturan tata cara kerjasama pemerintah daerah telah diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan yang diperlukan selanjutnya adalah pengaturan turunan untuk masing-masing sektornya. Pemerintah Daerah juga dapat berkonsultasi dengan Dit. SUPD I jika memerlukan arahan sektoral persampahan.

2. Nur Aisyah – Dit. Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas

- Apa pertimbangan swasta dalam menentukan wilayah layanan?

Tanggapan Ridho Malik – Waste4Change

- Di DKI Jakarta, terdapat deliniasi layanan dimana komersil dipegang oleh swasta dan residen dipegang oleh pemerintah. Meskipun belakangan ini BLUD sudah mulai masuk ke Kawasan komersil juga. Kami sedang mendorong agar peran pemerintah adalah di sorting center dan pengangkutan tetap dipegang oleh swasta.

3. Christiana Yuni

Bagaimana cara membuat swasta tertarik untuk kerjasama? Dan di rantai sub sistem mana saja sebaiknya swasta dilibatkan?

Tanggapan Ridho Malik – Waste4Change

Kami dapat masuk di semua sub sistem sampah tetapi peran utama kami adalah di pengangkutan dan pengolahan

Tanggapan Alex Chandra – Million Limbah

- Kami fokus di hilir dimana kami menerima sampah dari pemda dan kami memproses sampah tersebut. Pemda saat ini masih cenderung lebih berfokus kepada layanan dari TPS ke TPA dan belum banyak berperan di layanan pengumpulan rumah tangga.
- Penting bagi Pemda untuk memastikan bahwa BLPS yang diberlakukan sudah sesuai dengan ketentuan regulasi dan mengcover full cost recovery.

4. Ramdhani – UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung

- Ketentuan harga telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, tetapi BLUD tidak bisa menetapkan tarif yang bertentangan dengan aturan di Perwali yang mengamankan tarif harus menyesuaikan kemampuan masyarakat. Sedangkan, swasta tidak ditentukan batasan sehingga bisa memberlakukan tarif yang mendukung pembiayaan

operasional.

5. Edy – NPMC ISWMP

Perlu adanya kejelasan pembagian resiko antara daerah dengan pihak ketiga ketika terlibat dalam kerjasama. Selain itu, ketika kerjasama hendak melibatkan swasta maka yang perlu dipersiapkan bukan NSPK pendukung saja melainkan insentif yang akan diberikan untuk membuat swasta tertarik berinvestasi.

6. Ami – Parongpong Recycle and Waste Lab

- Kami berfokus kepada pengolahan sampah residu seperti rokok, tisu basah, dan lainnya. Kedepan kami mengharapkan adanya dukungan insentif bagi swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk sampah residu.

XI. Serial Diskusi Tematik Sesi-3 : Pola Kewirausahaan Model Bisnis KPBU dan

Kerjasama Pemanfaatan Aset

Tujuan Sesi : Penjaringan informasi terkait strategi dan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya dalam mengimplementasikan model bisnis pada sektor persampahan yang kolaboratif, efektif dan efisien

Kelompok : Kelompok-1 Kerjasama Pemanfaatan Aset; Kelompok-2 KPBU

Fasilitator : Kelompok-1 : Ricky Alamsyah dan Indirasari
Kelompok-2 : Yuni dan Nadia Sitompul

Peserta :

Tabel 2 - Pembagian Kelompok Sesi 3

Kelompok-1	Kelompok-2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulistiawati – Dit. LH Bappenas 2. Alex Chandra – PT Million Limbah 3. Sandy Indriana – PT Million Limbah 4. Ramdani – UPTD PS Kota Bandung 5. M. Haryanti – DLH Kota Balikpapan 6. Poerbarini D – Dinas LH 7. Gita – Waste4Change 8. Chanifah – UPTD PP Kota Cimahi 9. Edy Susanto – NPMC ISWMP 10. Ahmad Zulfikar – DLH Kab Malang 11. Adi Winoto – UPTD BLUD Intan Hijau Kab. Banjar 12. Renung Rubiyatadji – Bersih Indonesia 13. Muhammad Dera – YPBB 14. Hajid Hidayat – UPTD TPA Griyo Mulyo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudirman D. – DLH Kota Balikpapan 2. Moch. Haryanto- UPTD TPAS Manggar 3. Hajid Arif Hidayat- UPTD TPA Griyo Mulyo Kab. Sidoarjo 4. Gilang – UPTD PS Kota Bandung 5. Ady Setiawan- DLH Kota Cilacap 6. Eddy Susanto- NPMC ISWMP 7. Sudartoyo-NPMC ISWMP 8. Amiron Husni U. - Parongpong Raw Lab 9. Evita Sari – Waste4 Change

Tabel 3 - Hasil Diskusi Kelompok 1 Pemanfaatan Aset

Topik Diskusi	Pemanfaatan Aset	
	Input Daerah	Input Swasta
Subsistem Layanan untuk Model KPBU	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah terutama untuk kawasan berpengelola (komersil dll) ● Pengoperasian alat berat di TPA ● Edukasi terkait pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemilahan organik dan anorganik di recycling factory ● Jasa pengomposan sampah rumah tangga ● Jasa penarikan retribusi (belum ada regulasi terkait tata cara menariknya) ● Jasa landfill mining ● Transportasi sampah ke oftaker ● Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah ● Campaign terkait pengelolaan sampah ● Pencatatan transportasi persampahan

<p>Kebijakan, Regulasi dan NSPK yang mendukung</p>	<p>MoU, KBLI, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sudah memadai dan dapat diikuti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada regulasi mengenai Sharing pendapatan antar pihak • Peraturan terkait audit (pengawasan dari bidang lingkungan) • Kebijakan terkait cost-accounting • Mekanisme pemantauan oleh kepala daerah terhadap ketersediaan pendanaan pengelolaan persampahan
<p>Bentuk Kelembagaan di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada prasyarat kelembagaan tertentu namun diharapkan berbentuk BLUD untuk memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan dan keberlanjutan layanan • Pengumpulan dan pengelolaan TPS/TPS3R sudah tidak relevan lagi dilakukan oleh KSM sehingga diharapkan dapat diswastanisasi (penyediaan lahan oleh Pemda dan pengelolaan oleh swasta) • Pengumpulan dan pengelolaan TPS/TPS3R dengan desentralisasi desa • Pengangkutan sampah tidak perlu melakukan PKS namun akan menjadi pelanggan TPA dengan koordinasi bersama BLUD • Peluang kerjasama tidak harus menjadi BLUD. BLUD itu hanya mendapatkan keuntungan fleksibilitas 	<p>Menyesuaikan dengan tujuan</p>

	keuangan dan kembali ke tujuan pelayanan (non-financial goal)	
Mekanisme Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • skema insentif dan disinsentif untuk Skema Non-Kerjasama, pelayanan oleh swasta sebagai pelanggan BLUD. • Tergantung kebutuhan yang dituangkan dalam design model bisnis dan kerjasamanya • Share risiko dan kerugian, merubah mindset Pemda mencari keuntungan dari pengelolaan sampah • Mempertimbangkan cost lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung pengaturan dalam perjanjian kerjasama • Bergantung dengan cost operation (yang perlu tercover), dan harus ada porsi yang lebih banyak dari sisi pemerintah • Cost operation harus lengkap, yang sering miss itu biaya pemeliharaan. • Prinsip transparansi
Kesiapan Dokumen Perencanaan	(tidak ada masukan)	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen keuangan perlu memuat nilai Unit cost yang terbuka --> akan meningkat jika ada proses pengolahan • Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Pembagian Peran	(tidak ada masukan)	Perlu ada auditor eksternal (BPKP) yang dapat memastikan juga kualitas pelayanan (saat ini hanya terbatas keuangan dan belum dalam bentuk kerja sama khusus untuk audit)

Catatan: Disusun berdasarkan hasil masukan tertulis dari peserta

Tabel 4 - Hasil Diskusi Kelompok 2 - KPBU di Sektor Persampahan

Topik Diskusi	KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)	
	Input Daerah	Input Swasta
Subsistem Layanan untuk Model KPBU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengumpulan 2. Layanan Pengangkutan 3. Layanan Pengolahan 4. Pemrosesan Akhir 5. Seluruh Sistem Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 6. Penanganan Sampah di Daerah layanan Kelurahan/Kecamatan 7. Pengolahan yang didukung dengan retribusi yang sesuai/ offtaker yang sustain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Sampah 2. Pengangkutan Sampah 3. Pengolahan Sampah 4. Pemrosesan Akhir 5. RDF 6. Waste to Energy 7. Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 8. Pengembangan KPBU perlu untuk mulai diterapkan di sisi pengolahan hulu seperti Kompos dan Maggot
Kebijakan, Regulasi dan NSPK yang mendukung KPBU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokol Persiapan Penyiapan Proyek KPBU 2. Proses Perizinan yang jelas 3. Insentif dan Disinsentif 4. Kejelasan bisnis berorientasi pelayanan masyarakat 5. Keselarasan dan kesesuaian aturan-aturan K/L yang selama ini belum sinkron 6. Benchmark secara nasional untuk setiap fasilitas pengelolaan sampah di setiap daerah yang didasarkan oleh keberhasilan suatu daerah (Banyumas-> Nasional) 7. Koordinasi K/L dengan PLN dalam pemanfaatan hasil olahan sampah dalam RDF dan BBJP 8. NSPK KPBU yang mendukung Jenis infrastruktur yang akan dibangun dalam skala yang lebih kecil (contoh: TPST skala kota, TPST skala kecamatan) 9. Evaluasi FS dan Penetapan Pramakarsa (jika terjadi perubahan struktur atau kepentingan khusus akan berubah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi FS dan Penetapan Pemrakarsa (jika terjadi perubahan struktur atau kepentingan khusus akan berubah) 2. Skema Insentif untuk investor <i>solid waste management</i> 3. Unsolicited: kompensasi untuk pemrakarsa saat pengadaan (tender) 4. Prosedur penyiapan yang disederhanakan 5. Insentif untuk Perusahaan Pengolahan Sampah 6. Kriteria dan Syarat kerja sama yang jelas antara pemerintah dan swasta
Bentuk Kelembagaan di Daerah untuk KPBU	Penataan dan Penguatan Lembaga Layanan Hulu / Sumber (door to door) dan pengolahan di sisi hulu	

Topik Diskusi	KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)	
	Input Daerah	Input Swasta
Mekanisme Pendanaan KPBU	Sejauh ini persiapan KPBU dibantu oleh PT. SMI (Kemenkeu) melalui PDF, Daerah belum mampu mendanai persiapan KPBU	
Kesiapan Dokumen Perencanaan KPBU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Lahan 2. Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Saat Ini (FS, AMDAL, dll), namun belum ada dok. rencana sambungan/rute. 3. RTPS : Rencana Teknis Pengolahan Sampah (Skala Kelurahan/Kecamatan). 4. Dokumen perencanaan yang tercantum kedalam RPJPD, RPJMD dan RTRW 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Data dari Daerah (Pengumpulan Data Persampahan dari skala kecil hingga skala besar) 2. Pemetaan Kemampuan Daerah dalam pengelolaan Sampah (Offtaker atau jenis pengolahan lain) 3. Dokumen Perencanaan perlu jelas dalam menggambarkan area layanan dan kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan swasta
Pembagian Peran untuk KPBU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Bappeda sangat penting (arahan dalam RPJMD yang dibuat oleh Bappeda) 2. Bagaimana memastikan layanan desentralisasi layanan dapat dilakukan dan diawasi 3. Satgas Tim di tingkat Nasional juga diperlukan Lintas K/L (Dagri, KLHK, BUMN, Keuangan, PUPR, Kemenko Infrac, Bappenas) 	Percepatan dapat dilakukan dengan pembentukan Tim Koordinasi (Satgas Khusus) di Daerah yang dapat berkolaborasi dalam Pengelolaan Sampah dibawah kepala daerah langsung

XII. Kesimpulan dan Pembahasan Tindak Lanjut

Kesimpulan dari Diskusi Tematik Kelembagaan dan Kerjasama Daerah Dalam Kerangka Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu ke Hilir adalah sebagai berikut:

BAGIAN 1 – KELEMBAGAAN OPERATOR

Terdapat sejumlah tantangan, potensi dan strategi dari masing-masing bentuk kelembagaan yang telah teridentifikasi yaitu:

Tabel 5 Hasil Identifikasi Tantangan, Peluang serta Strategi Kelembagaan Operator Daerah

Aspek/ Jenis	UPTD	BLUD	BUMD
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan ketentuan delineasi pembagian pelayanan yang menentukan jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mispersepsi terkait esensi BLUD sampah yang sebetulnya meningkatkan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan sampah merupakan layanan sosial

Aspek/ Jenis	UPTD	BLUD	BUMD
	<p>UPTD yang dibentuk antara ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri dengan KLHK (beban kerja, fungsi dan wilayah kerja atau jumlah jiwa terlayani)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada peluang untuk kerjasama langsung • Keterbatasan fleksibilitas dalam pengelolaan dana karena dana masuk ke kas daerah 	<p>bukan menguntungkan secara ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan administratif yang rigid dan banyaknya produk hukum yang perlu disiapkan • Masih kurangnya regulasi yang mengatur kerjasama dan model bisnis secara rinci 	<p>yang bukan profitable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Capex infrastruktur dan Opex yang cukup besar belum tertutupi dengan revenue yang diperoleh
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sudah berbentuk UPTD maka dapat ditingkatkan menjadi UPTD-BLUD (dengan catatan sudah melalui kajian potensi-potensi kerjasama dalam pengelolaannya) • Beberapa UPTD berhasil cost-recovery dari penghasilan retribusi layanan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Pembentukan BLUD yang telah tersedia disertai dengan template dokumen administratifnya • Fleksibilitas keuangan 	Meningkatkan BLUD menjadi BUMD
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Helpdesk pembentukan UPTD - merupakan tuisi Dit. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Bina Otonomi, Kemendagri • Formalisasi dan penguatan operator layanan pengumpulan yang umumnya masih dioperasikan oleh masyarakat, swasta ataupun sektor informal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Helpdesk Pembentukan BLUD - merupakan tuisi dari Dit. BUMD, BLUD dan BLD, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri • Pembinaan dari pusat ke daerah terkait pembentukan BLUD • Arahan di tingkat nasional yaitu Kementrian Teknis untuk mendukung pembentukan BLUD operator sampah • Simplifikasi regulasi pembentukan BLUD - 	Kajian awal untuk memastikan apakah kegiatan layanan sampah memiliki potensi profit bisnis

Aspek/ Jenis	UPTD	BLUD	BUMD
		melanjutkan diskusi antara Ditjen. Keuda dan Otda di Kementerian Dalam Negeri	

BAGIAN 2 – KERJASAMA DAERAH

- a. Terdapat beberapa potensi jenis kerjasama daerah bidang persampahan yang dapat dilakukan yaitu penyediaan pelayanan publik, pengadaan barang /jasa, pemanfaatan asset BMD dan BMN, serta hibah.
- b. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan regulasi-regulasi yang menjadi payung bentuk kerjasama terkait. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur koridor umum saja dan untuk operasionalnya tetap mengacu kepada regulasi sektor seperti UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan lainnya.
 - Kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dapat berdampak kepada efektifitas dan efisiensi layanan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan sampah memiliki bisnis proses yang panjang, kompleks dan memerlukan keahlian. Selain itu, urgensi lainnya adalah dikarenakan biaya pengelolaan sampah CAPEX dan OPEC yang besar sehingga tidak dapat menggunakan satu sumber dana.
 - Terdapat sejumlah dukungan yang diperlukan untuk mendorong optimalisasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta seperti: (1) kejelasan persyaratan bagi pihak ketiga untuk terlibat di masing-masing sub sistem pengelolaan persampahan; (2) penyediaan modul bagi pemerintah daerah terkait panduan untuk melakukan kerjasama; (3) Penyediaan help desk untuk melayani daerah yang memerlukan bantuan konsultasi; (4) Pembinaan secara top-bottom untuk menjawab kendala yang biasa ditemukan daerah dalam penyiapan dan pelaksanaan kerjasama; (5) Penyediaan standar nasional untuk berbagai fasilitas pengolahan sampah; (6) Penetapan tarif retribusi di daerah yang sebanding dengan kualitas layanan yang diharapkan; (7) Kejelasan delineasi pembagian wilayah layanan antara pemerintah daerah dengan swasta; serta (8) Pengembangan instrumen insentif bagi pihak swasta yang bekerjasama dengan daerah dalam pengelolaan sampah.

XIII. Dokumentasi

Sesi Pembukaan



Sesi Diskusi 1



Suasana Diskusi Ruangan



Sesi Diskusi 2



Sesi Diskusi 3 – Kelompok 1



Sesi Diskusi 3 – Kelompok 2



Sesi Foto Bersama



XIV. Lampiran

A. Absensi

https://drive.google.com/drive/folders/1ycllHc6acSnpkVqJhhM5QxVaHoOz7nuB?usp=drive_link

B. Materi Pembicara

<https://bit.ly/MateriDiskusiTematikKKD>

C. Rekaman Kegiatan Melalui Zoom

<https://drive.google.com/drive/folders/14V70b8qqB8R8kN1GSgINVcJEURBEP5fP?usp=sharing>

D. Hasil Kuesioner Kelembagaan Daerah

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgbWB0-FvHEhvglFx68k5BukygnRLTY-p0nS-sc_sMw/edit?usp=sharing

E. Hasil Kuesioner Kerjasama Swasta

https://docs.google.com/forms/d/1TGvTM5CSzvAh85tl4qF5pU9WHsbv_BkQzrDLdhZqKpA/edit#responses